



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 270

TAHUN: 1992

SERI: D NO. 264

GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI
KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKA
TIBALI
NOMOR 128 TAHUN 1992

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN
PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN
(PENYEDIAAN SARANA PENYEHATAN
LINGKUNGAN
PEMUKIMAN) PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 - b. bahwa surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS tanggal 19 Maret 1993 Nomor 022A/INP.05/0/0393 perihal Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1993/1994;
 - c. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1993 Nomor 440/1119/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Inpres Kesehatan (Bidang PAB-

PLP) Tahun Anggaran 1993/1994;

- d. bahwa Surat Kepala Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Juli 1993 Nomor 954/1185/DPUP-CK perihal Usulan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman Propinsi Bali (Inpres Kesehatan PLP);
- e. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) perlu ditunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
- f. bahwa penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN (PENGAWASAN KWALITAS DAN PENYULUHAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Saudara Ir. Eko Sunyoto, NIP. 110033265, Jabatan Ka. Sie Teknik Penyehatan Sub. Dinas Cipta Karya pada Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Menunjuk Saudara Siti Sundari NIP. 600001892 jabatan Staf Keuangan Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Penyediaan Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di :
Denpasar
Padatanggal : 5 Agustus

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd

IDA BAGUS OKA.